



P U T U S A N

Nomor : 05/Pdt.G./2010/PTA.PLK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING I**, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut Penggugat I/ Pembanding ;

2. **PEMBANDING II**, umur 29 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut Penggugat II/ Pembanding ;

3. **PEMBANDING III**, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut Penggugat III / Pembanding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2010 telah memberikan kuasa kepada PARA KUASA HUKUM beralamat di Jakarta Selatan;-

L A W A N

1. **TERBANDING I**, beralamat di Palangka Raya, selanjutnya disebut Tergugat I/ Terbanding ;

2. **TERBANDING II**, beralamat di Jakarta Selatan. selanjutnya disebut Pihak Tergugat II/ Terbanding ;

3. **TERBANDING III**, beralamat di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak Tergugat III/ Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TERBANDING IV**, beralamat di Palangkaraya, selanjutnya disebut Pihak Tergugat IV/ Terbanding ;

5. **TERBANDING V**, beralamat di Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut Pihak Tergugat V/ Terbanding ;

6. **TERBANDING VI**, beralamat di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak Tergugat VI/ Terbanding ;

Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2010 telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM beralamat di Palangka Raya ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan Perkara yang dimohonkan banding ;

PERKARANYA

TENTANG DUDUK

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 8 juni 2010 Nomor: 50/Pdt.G/2010/PA.P1k. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima / N O (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp. 1.236.000,- (Sejuta Dua ratus Tiga puluh Enam ribu Rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, kemudian baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing masing ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh para Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama didalam amar putusannya, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya memandang perlu menambahkan pertimbangan- pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah

ini :- -----

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan kepengadilan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis, khusus mengenai gugatan tertulis harus disusun dan dibuat secara cermat dan terang, secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan (een deudelijke bipalde conclusie) tidak boleh kabur dan mengambang, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena hal ini melambangkan jalan pikiran seseorang yang seharusnya tunduk kepada kaedah kaedah hukum bahasa, hukum logika dan ilmu hukum itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh para Penggugat/ Pemanding ternyata Majelis Hakim tingkat Banding telah menemukan didalam surat gugatan Penggugat/ Pemanding beberapa bagian kalimat yang janggal sulit untuk dipahami arti dan maksudnya, bagian-bagian kalimat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pada halaman 3, point 3, berbunyi :

Bahwa oleh karena Penggugat I,II,III dalam kedudukan selaku Ahli Waris dari **PEWARIS**, telah diputus dalam kapasitasnya sebagai pokok (Persona Standy in Judicio) oleh untuk menggugat harta warisan dari Almarhum **PEWARIS**, telah diputus dalam Putusan Sela No. 133/Pdt.G/2009/PA.Plk tanggal 12 Januari 2010 (Bukti- P-6);-----

2. Pada halaman 10, point 5, berbunyi :

Bahwa harta warisan **PEWARIS**, dalam penguasaan Para Tergugat juga dalam kedudukannya selaku Ahli Waris, yang sama dengan para Penggugat. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) jo. Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ yang menjadi Ahli Waris ada 2 Kelompok yakni memuat hubungan darah dan hubungan perkawinan” dengan demikian Para Penggugat, mempunyai kedudukan yang sama dengan para Tergugat. Menurut Ketentuan pasal 171 huruf (c) yang dimaksud Ahli Waris adalah : orang yang pada saat (Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kapasitasnya Tergugat I,II,III adalah pewaris dan dapat melakukan (persona standi in judicio) terhadap Harta Peninggalan **PEWARIS**..... dst.

3. Pada halaman 11, point 6, berbunyi :

Bahwa para Penggugat telah sekian kali menempuh jalur kekeluargaan kepada Para Tergugat, untuk membicarakan sekaligus meminta bagian warisan **PEWARIS** selaku isteri (Tergugat I), dan anak kandung, (Tergugat I dan Tergugat II), baik melalui keluarga maupun Pihak Ketiga, namun Para Tergugat, tidak pernah menanggapi dan memperdulikan sehingga mengalami jalan buntu;-

Menimbang bahwa dalam teks pada halaman 3 point 3 tersebut diatas terdapat kejanggalan dalam susunan tata bahasanya yaitu pada kata-kata : “ . . . dalam kapasitasnya sebagai pokok (Persona Standy in Judicio) oleh untuk menggugat “ . . . dst. Susunan kalimat seperti itu tidak lazim dipakai dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga akan membingungkan bagi pembaca, karenanya Majelis HakimTingkat Banding berpendapat kalimat itu adalah kabur. Dan pada bagian kalimat selanjutnya masih pada halaman 3 point 3 tersebut diatas yaitu kalimat “ . . . telah diputus dalam putusan sela No. 133/Pdt.G/2009/PA.Plk tanggal 12 Januari 2010 (Bukti P-6). Bagian kalimat ini tidak dapat dipahami hubungannya dengan bagian kalimat sebelumnya. Karena disitu tidak dijelaskan bagaimana bentuk dan isi putusan yang dimaksud Para Penggugat/ Pembanding. Seharusnya apabila ada putusan lain yang lebih dahulu adanya daripada perkara yang diajukan, dan Penggugat/ Pembanding beranggapan bahwa putusan tersebut ada hubungannya dan merasa perlu untuk dijadikan sebagai bagian dari surat gugatan yang diajukan, maka Penggugat/ Pembanding harus mencantumkan isi putusan tersebut dalam surat gugatannya, dan jika memungkinkan dalam surat gugatan itu dilampiri dengan sehelai salinan putusan Hakim tersebut (lihat RBg pasal 143 a) Jika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kalimat itu tidak bisa dipahami maksudnya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalimat tersebut adalah kabur;-

Menimbang, bahwa dalam teks pada halaman 10 point 5 tersebut diatas, para Penggugat/ Pembanding dua kali menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai kedudukan yang sama dengan para Tergugat yakni pada kalimat “ . . . dalam Penguasaan para Tergugat juga dalam kedudukannya selaku Ahli Waris yang sama dengan para Penggugat “ . . . dengan demikian para Pengggat mempunyai kedudukan yang sama dengan para Tergugat. Pernyataan para Penggugat/ Pembanding yang menyamakan kedudukan para Penggugat dengan para Tergugat adalah merupakan pendapat, kesimpulan atau opini dari para Penggugat. Bukan merupakan pernyataan yang mengungkapkan pacta- pacta kejadian secara terperinci dan jelas tentang penyebab adanya hubungan kekeluargaan antara keluarga para Penggugat/ Pembanding dengan keluarga para Tergugat/ Terbanding yang menyebabkan para Penggugat/ Pembanding dan para Tergugat/ Terbanding dikatakan sama-sama sebagai ahli waris dari **PEWARIS**. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalimat tersebut adalah kabur. Dan pada bagian kalimat selanjutnya, masih dalam teks pada halaman 10 point 5 diatas terdapat kejanggalan, sehingga tidak dapat dipahami maksudnya, yaitu pada kalimat “ . . . sehingga dengan demikian kapasitasnya Tergugat I,II,III adalah pewaris dan dapat melakukan (Persona Standi in Judicio) terhadap harta peninggalan “ . . . , adalah membingungkan. Karena mengandung suatu pengertian yang tidak logis dan benar. Dalam potongan kalimat itu para Penggugat/ Pembanding menyatakan kapasitasnya Tergugat I,II,III adalah pewaris dan dapat melakukan . . . , Bila dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (b) yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya “ . . . , dengan demikian potongan kalimat tersebut berarti para Tergugat I,II,III yang meninggal dunia, masih bisa didudukkan sebagai pihak dan dapat melakukan (Persona Standi in Judicio)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta peninggalan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah kabur/ tidak mengandung arti yang logis dan benar;-

Menimbang, bahwa dalam teks pada halaman 11 poin 6 di atas terdapat potongan kalimat yang meragukan yaitu " . . . , **PEWARIS** selaku isteri (Tergugat I) dan anak kandung, (Tergugat I dan Tergugat II) " . . . dan seterusnya. Dalam tata bahasa Indonesia, kata/ kalimat yang terletak kemudian daripada kata " selaku " Fungsinya adalah menerangkan kata/ kalimat yang terletak berdekatan sebelum kata " selaku " tersebut. Jadi susunan kalimat pada halaman 11 poin 6 tersebut berdasarkan tata bahasa Indonesia bisa berarti, bahwa **PEWARIS** mempunyai beberapa kedudukan dalam perkara ini , yaitu sebagai Tergugat I dan juga sebagai Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa potongan kalimat tersebut adalah kabur.

Menimbang bahwa, dalam surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding dalam mencantumkan kedudukan Pewaris terkesan sangat membingungkan dan sulit dipahami, sebagaimana dapat dibaca pada gugatan para Penggugat/ Pembanding halaman 1(satu) , dimana kedudukan para Penggugat masing- masing bernama **PEMBANDING I** sebagai pihak Penggugat I, **PEMBANDING II** sebagai pihak Penggugat II, **PEMBANDING III** sebagai pihak Penggugat II, demikian pula kedudukan para Tergugat masing- masing bernama **TERBANDING I**, **TERBANDING II**, **TERBANDING III**, **TERBANDING IV**, **TERBANDING V** dan **TERBANDING VI**, kesemuanya didudukkan sebagai Tergugat I setelah dirubah oleh para Penggugat, seharusnya identitas para penggugat ditulis sebagai berikut :

1. **PEMBANDING I**, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut pihak Penggugat I / Pembanding ;
2. **PEMBANDING II**, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut pihak Penggugat II / Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PEMBANDING II**, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut pihak Penggugat III/ Pembanding ;

Begitu juga Identitas para Tergugat seharusnya ditulis sebagai berikut :

1. **TERBANDING I**, beralamat di Palangka Raya, selanjutnya disebut pihak Tergugat I/ Terebanding ;

2. **TERBANDING II**, beralamat di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut pihak Tergugat II/ Terbanding ;

3. **TERBANDING III**, beralamat di Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat III/ Terbanding ;

4. **TERBANDING IV**, beralamat di Palangka Raya, Selanjutnya disebut pihak Tergugat IV / Terbanding ;

5. **TERBANDING V**, beralamat di Palangka Raya, selanjutnya disebut pihak Tergugat V/ Terbanding ;

6. **TERBANDING VI**, beralamat di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VI / Terbandding ;

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat bahwa mengenai Identitas para pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah kabur (Obscur libel) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk gugatan pembagian harta warisan, tentunya dalam gugatan tersebut harus mencantumkan fundamentum petendi (posita) yang konkrit dan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris dengan para Penggugat, antara pewaris dengan para Tergugat dengan kata lain silsilah keahli warisannya harus jelas, apakah sebagai anak kandung laki-laki, apakah anak perempuan, apakah sebagai isteri, apakah sebagai ibu dan sebagainya, hubungan antara para Penggugat dan para Tergugat, antara para Penggugat dan para Tergugat dengan obyek gugatan yang disengketakan, sedangkan dalam perkara ini para Pengggat/ Pembanding dalam positanya hanya menjelaskan bahwa para Tergugat dan para Penggugat kedudukannya sama-sama sebagai ahli waris dari **PEWARIS**, tanpa menjelaskan silsilah keahli warisan dari para Tergugat dengan pewaris, sedangkan penjelasan mengenai silsilah keahli warisan merupakan hal yang harus ada untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris dari obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, yang menilai gugatan para Penggugat/ Pembanding sebagai gugatan error in persona, melainkan sebagai gugatan yang Obscur libel;-

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Pembanding dalam posita angka 7 (tujuh) menyebutkan bahwa sebagian harta milik **PEWARIS** telah dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu bernama **PIHAK KETIGA I** dan **PIHAK KETIGA II** tanpa sepengetahuan para Penggugat/ Pembanding, sedangkan kedua orang tersebut oleh para Penggugat/ Pembanding tidak ditarik dan didudukan sebagai pihak dalam perkara yang disengketakan yang seharusnya ditarik dan didudukan sebagai pihak yang ikut digugat, oleh karena itu gugatan para Penggugat/ Pembanding dinyatakan mengandung cacat formil flurium litis consortium dan harus dinyatakan error in persona ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat 3 RBg disebutkan, bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputus dan dikabulkan oleh hakim dalam persidangan, oleh karena itu harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung oleh posita yang jelas pula, mengabaikan ketentuan-ketentuan yang digariskan dapat berakibat gugatan dinyatakan kabur (obscur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum Primair pada angka 2 (dua) para Penggugat/ Pembanding memohon agar Pengadilan Agama Palangkaraya menetapkan bahwa harta warisan **PEWARIS** adalah harta warisan yang belum terbagi ;-----

Menimbang, bahwa petitum primair pada angka 2 (dua) tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tidak tergambar secara jelas apa yang diminta oleh para Penggugat/ Pembanding, karena dalam petitum tersebut tidak dirinci tentang harta yang mana yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta warisan yang belum terbagi, oleh karena itu petitum primair pada angka 2 (dua) dinyatakan obscur libel ;-----

Menimbang, bahwa petitum primair pada angka 3 (tiga) para Penggugat/ Pembanding memohon agar Pengadilan Agama Palangkaraya menetapkan pembagian harta peninggalan **PEWARIS** kepada ahli waris yang berhak menerima menurut hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa petitum primair pada angka 3 (tiga) tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya juga tidak tergambar secara jelas dan spesifik apa yang diminta oleh para Penggugat/ Pembanding, karena dalam petitum tersebut tidak menyebutkan siapa-siapa saja ahli waris dari **PEWARIS** tersebut, oleh karena itu petitum primair pada angka 3 (tiga) a quo dinyatakan kabur (Obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Pembanding dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya sebagaimana tersebut pada huruf B menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palangkaraya dengan alasan yang pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Palangkaraya dalam memutus perkara nomor: 50/Pdt.G/2010/PA.Plk tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan azas manfaat dengan langsung memberikan putusan tanpa melalui proses jawab menjawab terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tugas Hakim dalam menangani suatu perkara tidak hanya memutus perkaranya, melainkan harus membantu para pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004, sebagaimana ternyata Pengadilan Agama Palangka Raya sebelum memeriksa perkara ini terlebih dahulu telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat/ Pemanding untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi oleh para Penggugat/ Pemanding kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan isi gugatan dari para Penggugat/ Pemanding setelah diadakan pemeriksaan sebagaimana di pertimbangkan di atas tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berpendapat bahwa keberatan keberatan dari para Penggugat/ Pemanding tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palangkaraya sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Pemanding sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikalahkan, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan per undang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 50/Pdt.G/2010/PA.P1k tanggal 08 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 H ;-----
- Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya diputus pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1431 H. oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Rasyad** sebagai Ketua Majelis. **Drs. H. Moch. Chamid, S.H, M.H.** dan **Drs. Saidi** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 1 September 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2010/PTA.P1k. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan diucapkan pada hari itu juga dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh **Sudirman, S.H** Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Syamsuddin Rasyad.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moch. Chamid, S.H.,
M.H

Drs. Saidi .

Penitera Pengganti

ttd

Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan
aslinya,
Panitera/Sekretaris,

ttd

Drs. H. Zainuddin
Zain, SH